



P U T U S A N
Nomor : 6/Pdt.G/2011/PA.Mrk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan Swasta
-----, bertempat tinggal di Jalan. -----, Kelurahan -----
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

M E L A W A N

-----, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----,
bertempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dalam register perkara Nomor: 6/Pdt.G/2011/PA.Mrk. yang pada pokoknya Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat Panggilan (relaas) Nomor: 6/Pdt.G/2011/PA.Mrk. Tertanggal 14 Januari 2011 dan 26 Januari 2011. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sehingga sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :

A. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: ----- bertanggal 12 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 660/64/VIII/2008 bertanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. SAKSI-SAKSI :

-----, umur 39 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Jln. -----, Kelurahan ----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke saksi menerangkan bahwa dirinya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 sampai tahun 2008;
- ⇒ Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras yang berakibat terjadinya pertengkaran secara terus menerus;
- ⇒ Bahwa apabila Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat dibagian muka sampai lebam dan hal ini selalu dilakukan Tergugat manakala Tergugat mabuk;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di jalan Prajurit sedangkan Tergugat tinggal di Sota di rumah orang tua Tergugat dan dari



kejadian tersebut Tergugat tidak meninggalkan apa-apa kepada Penggugat;

- ⇒ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- ⇒ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ----- dan sudah tinggal serumah dengan Tergugat dan kejadian tersebut telah diketahui oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, adalah fotokopi surat tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Penggugat dan harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum untuk hadir dipersidangan walaupun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar pada hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dapat diambil fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Desember 2006 karena Tergugat sering minum-minuman keras dan apabila dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat dibagian muka sampai lebam;
2. Bahwa Tergugat tidak mampu menghidupi Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pada bulan September 2009 Penggugat mendapati Tergugat berdua dengan wanita lain yang bernama ---- di rumah orang tua Tergugat dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikahi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan pernikahan yang digariskan Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجع
بينكم مودة ورحمة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
Kaidah fiqhiyah tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai puncak krisis dan benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan kembali dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ----- terhadap Penggugat -----;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal ----- 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHTAR, M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.HI dan RUSTAM, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis didampingi oleh HARIYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MUHTAR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

RUSTAM, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARIYATI, S.H